



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 53 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI PENGELOLA  
DATA PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN, TENAGA PENGELOLA  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN TENAGA PRANATA FOTOGRAFI  
KEGIATAN DOKUMENTASI KEGIATAN PEMKAB PURWAKARTA  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendokumentasikan hasil pembangunan dan berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan kegiatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang meliputi tenaga Pengelola Data Pertanggungjawaban Anggaran, tenaga Pengelola Informasi dan Komunikasi dan tenaga Pranata Fotografi;
- b. bahwa kepada Tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Kerja Komunikasi dan Informatika perlu diberikan Honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI TENAGA PENGELOLA DATA PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN, TENAGA PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN TENAGA PRANATA FOTOGRAFI KEGIATAN DOKUMENTASI KEGIATAN PEMKAB PURWAKARTA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2020.

### Pasal 1

Honorarium Tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Pengelola Data Pertanggungjawaban Anggaran, Tenaga Pengelola Informasi dan Komunikasi dan Tenaga Pranata Fotografi diberikan sebagai upah kerja.

### Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut (rupiah/orang/bulan):

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| a. | Tenaga Pengelola<br>Data Pertanggungjawaban<br>Anggaran | Rp.2.250.000,- |
| b. | Tenaga Pengelola<br>Informasi dan Komunikasi            | Rp.2.250.000,- |
| c. | Tenaga Pranata Fotografi                                | Rp.1.900.000,- |

### Pasal 3

Penunjukan dan Pemberian Honorarium Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Bupati Purwakarta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Januari 2020

f BUPATI PURWAKARTA, p.

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 53